



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl. Raya Jogjakarta-Wonosari Km. 14 Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode
Pos 557454 Telp (0274) 4353002 fax 435339 Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id
Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 03, TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KINERJA KALURAHAN TINGKAT
KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2022

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan, maka perlu dibentuk tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi kinerja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kinerja Kalurahan Tingkat Kapanewon Piyungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul


Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KINERJA KALURAHAN TINGKAT KAPANEWON PIYUNGAN TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kinerja Kalurahan Tingkat Kapanewon Piyungan Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan penilaian Kinerja Kalurahan melalui Aplikasi Dikal;
 - b. melaporkan hasil verifikasi kepada Panewu; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Panewu.”
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim bertanggung jawab kepada Panewu.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan

pada tanggal 31 Mei 2022



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kab.Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab.Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya]

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 NOMOR 03. TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 VERIFIKASI KINERJA KALURAHAN
 TINGKAT KAPANEWON PIYUNGAN
 TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggung jawab	Panewu Piyungan	
2.	Ketua	Panewu Anom	
3.	Anggota	1. Kepala jawatan Praja Kapanewon Piyungan; 2. Kepala jawatan Kemakmuran Kapanewon Piyungan; 3. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Piyungan; 4. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Piyungan; 5. Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Piyungan; 6. Kasubbag Perencanaan & Keuangan Kapanewon Piyungan; 7. Kasubag Umum & Kepegawaian Kapanewon Piyungan; 8. Analis Pemerintahan Kapanewon Piyungan; 9. Analis Program Pembangunan Kapanewon Piyungan 10. Analis Kemasyarakatan Kapanewon Piyungan; 11. Analis Keamanan kapanewon Piyungan;	Yudhy Fajrian, SE Ida Kameswari, SH Sri Muhammad Kusumantoro, S.Sos Yulia Dyah listianingrum, S.I.P


 PEMERINTAH KABUPATEN
 PANEWU PIYUNGAN,
 KAPANEWON
 PIYUNGAN
 BANTUL
MUHAMMAD BARIED
 NIP. 196910311991021001